



DEPARTEMEN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN

SURAT EDARAN
Nomor : SE/009/I/2010

TENTANG

PENEGASAN KETENTUAN BUKU HARIAN PADA LAPORAN KEUANGAN DEPHAN DAN TNI

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/170/M/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Petunjuk Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Dephan dan TNI.
 - b. Keputusan Kapusku Dephan Nomor : Kep/139/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Komputerisasi Sistem Akuntansi Instansi Baku I Dephan dan TNI.
 - c. Keputusan Kapusku Dephan Nomor : Kep/140/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Komputerisasi Sistem Akuntansi Instansi Buku II Dephan dan TNI.
 - d. Keputusan Kapusku Dephan Nomor : Kep/141/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Komputerisasi Sistem Akuntansi Instansi Buku III Dephan dan TNI.
 - e. Keputusan Kapusku Dephan Nomor : Kep/142/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Petunjuk Teknis Komputerisasi Sistem Akuntansi Instansi Baku IV Dephan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, penyusunan laporan keuangan Dephan dan TNI mengacu pada Surat Keputusan Menhan dan Keputusan Kapusku Dephan yang tercantum pada butir 1.a s.d e, selanjutnya penulisan tangan pada buku harian sebagai pendamping laporan keuangan dengan Sistem Komputerisasi SAI tidak diberlakukan lagi, sehingga laporan keuangan yang dikirim berdasarkan hasil dari print out/cetak Siskom SAI.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkudep Pusku Dephan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Pekas di jajarannya.
4. Surat Edaran ini bersifat sebagai penegasan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010
Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Agus Sugeng Djuhartono, SE
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Kabidkuded Pusku Dephan

Tembusan :

1. Sekjen Dephan
2. Irjen Dephan
3. Irjen TNI
4. Irjen Angkatan

